

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran uang dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak lagi mengurus keuangannya secara sendiri.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu pesat sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan: "*Pembiayaan yang berdasarkan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biayai untuk mengembalikan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu*", yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.¹

Sebagai institusi bisnis, lembaga keuangan ini tidak lepas dari motif laba. Operasional institusi ini senantiasa berusaha mencapai tingkat efisiensi maksimum, sehingga pertumbuhan organisasi dan modalnya dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Hal ini mutlak dilakukan karena lembaga keuangan harus

¹ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 41.

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan anggota di samping kepentingan para nasabah.²

Dengan kondisi yang seperti ini kemudian lahirnya lembaga keuangan mikro syariah (LMKS). Lembaga ini kemudian tumbuh di berbagai daerah, salah satunya lembaga yang hingga saat ini berupaya untuk memberikan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, yaitu Baitul Mal wal Tamwil (BMT).

Baitul Mal wal Tamwil (BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bahwa dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).³

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

Pertama, *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya; Kedua, *Bait al-mâl* (*bait* artinya rumah, *mal* artinya harta) menerima

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 52

³ A. Djazuli dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1

titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴

Dengan keadaan seperti ini, dibentuklah lembaga keuangan mikro syariah berupa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang diharapkan menjadi solusi bagi kalangan menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wa Tamwil*, dari segi *Baitulmal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah bersekala besar yang mampu berkembang seperti bank syariah, tetapi lembaga keuangan syariah bersekala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan menumpuk modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil. Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT. Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵

⁴ Muhammad Amin Azis, *Pendoman Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Jakarta: Pinduk Press, 2004), h. 1

⁵ Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 20

Pertama, berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba dan meningkatkan pemanfaatan sebagai potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya; *Kedua*, bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak sedekah, hibah, dan wakaf; *Ketiga*, lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya; keempat, lembaga ekonomi memiliki bersama antara kalangan masyarakat tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak diperkenankan adanya bunga, Lembaga Keuangan Mikro dengan sistem syariah ini diharapkan dapat menggantikan sistem konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan menggunakan sistem *cost plus* dan *profit sharing*. Adapun kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebagai berikut: a) Jual-beli (*murabahah*); b) titipan (*wadi'ah*); c) *mudharabah*; d) *musyarakah*; e) *zakat*; f) jasa lainnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, baitul maal dan baitul tamwil. Bila menengok perjalanan baitul maal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa penjajahan Jepang

yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) dengan membentuk sebuah *Baitul Maal Pusat*.⁶ *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁷

Semua upaya itu menghendaki adanya suatu wahana yang mampu memposisikan diri sebagai fasilitator, inovator, dan katalisator untuk pengerahan dana umat, baik komersial maupun nonkomersial, dan untuk meningkatkan sikap mental ekonomis produktif yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai moral normatif Islami.⁸

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi (A. Jazuli dan Yadi

⁶ Abdad Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 84.

⁷ Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 49.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Media, 2013), h. 24.

Januari, 2002: 185-186). Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK-Departemen UMKM dan Koperasi) sampai akhir tahun 2007 memperkirakan jumlah BMT di Indonesia sebanyak 4.000 BMT dengan aset sekitar Rp 1,5 triliun (PINBUK, 2008).

Dari berbagai alternatif yang ada, *Baitul Mal wa Tamwil* diyakini sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.

BMT Muda Surabaya merupakan lembaga keuangan mikro bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong yang mampu menunjang pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Lembaga keuangan mikro ini telah berdiri kurang lebih lima tahun dan memiliki beberapa kantor cabang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dan manajemen BMT Muda Surabaya.

Berikut adalah tabel laporan keuangan dari BMT Muda Surabaya yang didalamnya berisikan pendapatan *margin murabahah* dan laba:

Tabel 1.1
Pendapatan *Margin Murabahah* dan Laba Perusahaan
BMT Muda Surabaya periode 2012-2016

Tahun	Triwulan	Pendapatan Margin Murabahah	Ket	Laba usaha	Ket
2012	I	7,025,000	-	3,022,531	-
	II	31,602,300	↑	11,896,344	↑
	III	75,632,597	↑	21,053,516	↑
	IV	143,232,359	↑	36,798,025	↑
2013	I	68,702,985	↑	18,127,055	↑
	II	141,653,485	↑	4,759,688	↓
	III	221,963,785	↑	19,568,711	↑
	IV	302,706,620	↑	20,582,130	↑

2014	I	82,050,200	↑	27,849,745	↑
	II	174,110,550	↑	42,035,499	↑
	III	276,378,850	↑	56,154,853	↑
	IV	380,787,950	↑	40,000,000	↓
2015	I	95,397,400	↑	16,968,639	↑
	II	207,600,635	↑	29,894,809	↑
	III	321,231,779	↑	41,403,291	↑
	IV	432,332,379	↑	50,017,653	↑
2016	I	106,875,500	↑	16,624,288	↑
	II	205,321,163	↑	36,856,863	↑
	III	316,642,263	↑	46,405,408	↑
	IV	401,978,863	↑	55,156,861	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT. BMT Muda Surabaya (Diolah Tahun 2018)


Pada tabel di atas menggambarkan kondisi keuangan dari BMT Muda Surabaya yang berisikan pendapatan *margin murabahah* dan laba perusahaan dari BMT. Jika dilihat bahwa di dalam tabel tersebut tahun 2013 pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan dari Rp. 68,702,985 pada triwulan pertama menjadi Rp. 141,653,359 pada triwulan selanjutnya dan selalu mengalami kenaikan. Sedangkan pada laba perusahaan mengalami penurunan dari Rp. 18,127,711 pada triwulan pertama menjadi Rp. 4,759,688 pada triwulan kedua.

Begitupun pada tahun 2014, pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan dari Rp. 276,378,3850 pada triwulan ketiga menjadi Rp. 380,787,950 pada triwulan keempat. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan laba perusahaan. Laba perusahaan mengalami penurunan dari Rp. 56,154,853 pada triwulan ketiga menjadi Rp. 40,000,000 pada triwulan keempat.

Tabel di atas menunjukkan kinerja yang sangat baik dari BMT Muda Surabaya yang berupa pendapatan *margin murabahah* dan laba perusahaan. Jika dilihat dari triwulan pertama ke triwulan selanjutnya, pendapatan *margin murabahah* selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja BMT

Muda Surabaya dalam mengelola keuangan sangat baik. Apabila kondisi keuangan BMT Muda Surabaya digambarkan dalam bentuk grafik akan seperti dibawah ini.

Grafik 1.1
Pendapatan Margin Murabahah dan Laba Perusahaan BMT Muda Surabaya Periode 2012-2016



Meskipun pendapatan *margin murabahah* dari tiap triwulan ke triwulan selanjutnya, pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yang bagus. Namun, berbeda dengan data pada laba perusahaan lembaga keuangan yang menggambarkan bahwa pada triwulan kedua tahun 2013 itu mengalami penurunan yang sangat drastis dari pada triwulan pertama dan pada triwulan keempat tahun 2014 juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data sebelumnya.

Perbedaan itu pun menjadi salah satu masalah yang akan diteliti, bagaimana bisa pada tahun 2013 dan 2014, pendapatan *margin murabahah* di BMT Muda Surabaya selalu mengalami kenaikan setiap triwulannya, sedangkan laba perusahaan pada triwulan kedua pada tahun 2013 dan triwulan keempat pada

tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan lebih kecil dari triwulan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang ada di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan pada BMT Muda Surabaya Periode 2012-2016.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang di atas, maka masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada BMT Muda Surabaya?
2. Bagaimana perkembangan laba perusahaan pada BMT Muda Surabaya?
3. Seberapa besar pengaruh pendapat *margin murabahah* terhadap laba perusahaan pada BMT Muda Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaruh pendapatan *margin murabahah* pada BMT Muda Surabaya;
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan laba perusahaan pada BMT Muda Surabaya;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba perusahaan BMT Muda Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* terhadap laba perusahaan di BMT Muda Surabaya.

2. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi dapat memahami, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi manajemen keuangan syariah terutama tentang BMT, dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak manajemen dan pihak nasabah untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba usaha, dan dapat dijadikan bahan masukan agar dapat meningkatkan kinerja serta kegiatan yang akan dilakukan lembaga keuangan.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan menambah referensi mengenai lembaga keuangan, dan dapat menambah khasanah keilmuan dalam dunia ekonomian mikro Islam dan masyarakat juga dapat mengetahui adanya sistem ekonomi Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis dalam waktu dan tempat yang berbeda.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG